



LAPORAN TAHUNAN

**PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PID)**

**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021**



SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS
www.litbang.pertanian.go.id

BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2021

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kegiatan PPID BPTP Kalimantan Timur tahun 2021.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPTP Kalimantan Timur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang disempurnakan kembali melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2019. Berdasarkan Permentan tersebut, tugas pokok BPTP adalah melaksanakan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/ OT.140/ 5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam tupoksi tersebut, BPTP juga berfungsi untuk melakukan perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi , dan pelaksanaan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Selama tahun 2021, BPTP Kalimantan Timur telah berupaya meraih pencapaian paling optimal dalam keseluruhan tugas-tugas yang telah dibebankan. Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan PPID BPTP Kalimantan Timur termasuk hambatan/permasalahan yang dihadapi sepanjang Tahun 2021.

Laporan ini menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sekaligus menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Samarinda, Desember 2021

Kepala Balai

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Tujuan	2
c. Keluaran	2
d. Maklumat Pelayanan	2
e. Prosedur Pelayanan	2
II. GAMBARAN UMUM PID	5
III. PID BPTP Balitbangtan KALTIM	12
IV. PENUTUP	33

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Di era kemudahan akses informasi oleh masyarakat maka keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud implementasi dari upaya reformasi birokrasi pemerintah, sehingga masyarakat memiliki peran dalam pengawasan langsung terhadap kinerja dan realisasi kegiatan dan anggaran lembaga pemerintah. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28F yang menyebutkan bahwa “Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia”.

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu kebutuhan yang tak terpisahkan bagi suatu Badan Publik untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta bentuk pengawasan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagai syarat terciptanya good governance. Pelayanan dan pemenuhan hak publik untuk mengakses informasi juga merupakan bukti pertanggungjawaban suatu Badan Publik kepada masyarakat serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

Adapun salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah terpenuhinya hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejak 2011, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/ OT.140/ 5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 Permentan 32/2011 disebutkan bahwa salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi,

konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) menjadi semakin penting dan strategis sejalan dengan agenda NAWACITA (agenda prioritas kabinet kerja) yang secara tegas mengamanatkan bahwa pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Menurut Undang Undang tentang Pangan Nomor 18 tahun 2012, kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Dengan demikian, kedaulatan pangan dapat diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Hal ini tentu sangat dibutuhkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan kebijakan serta modernisasi teknologi informasi komunikasi merupakan syarat tercapainya good governance.

Untuk mencapainya, pemerintah mengamanatkan tentang keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan realisasi dari Undang-Undang Dasar Pasal 28 F yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Dalam upaya menindaklanjuti UU KIP tersebut, Kementerian Pertanian juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No.32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sekaligus mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No.2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.



Berlandaskan keputusan ini, PPID Pelaksana tingkat Badan Litbang Pertanian dijabat oleh Kepala Bagian Kerjasama, Hukum, Organisasi dan Humas. Selanjutnya Kepala Badan Litbang Pertanian menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT lingkup Badan Litbang Pertanian melalui Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tanggal 14 Desember 2011.

Badan Litbang Pertanian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan lebih mudah kepada publik untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik, juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, yang di dalam batang tubuhnya ditambahkan dengan penguatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik.

Sementara itu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur merupakan unit pelaksana teknis (UPT) bidang pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah:

- i. Sebagai bagian dari lesson learning hasil kegiatan pengkajian dan diseminasi oleh BPTP Balitbangtan Kaltim.
- ii. Sebagai acuan dalam pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi di Provinsi Kalimantan Timur pada masa yang akan datang.

c. Keluaran

- Terselenggarakannya pelayanan informasi publik BPTP Kalimantan Timur Tahun 2020

d. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan :

“Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Melakukan Pelayanan Sesuai dengan Standar Pelayanan yang Telah Dietapkan, Apabila Tidak Menepati Janji Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Berlaku”

e. Prosedur Layanan



II. GAMBARAN UMUM PID

Memperoleh informasi merupakan salah satu hak dasar bagi setiap manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada Pasal 28 F UUD 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) beserta peraturan perundang-undangan yang terkait.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara Negara, Badan Publik lainnya serta pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

a. PID Kementerian Pertanian

Pada dasarnya, penggunaan TIK di PPID Kementerian Pertanian telah dilakukan sejak tahun 2014, dengan dituangkannya dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut, diharapkan pemanfaatan TIK melalui portal PPID tersebut dapat digunakan di seluruh unit kerja Kementerian Pertanian hingga ke tingkat daerah. Kewajiban Kementerian Pertanian sebagai badan publik adalah untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik. Layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah, bahkan lebih lanjut perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan

informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam pelaksanaannya, PPID harus dapat berinovasi sehingga dapat mengelola dokumen informasi publik dengan mudah dan cepat terutama dalam pembuatan Daftar Informasi Publik yang Dikuasai. Hal tersebut dilakukan agar baik petugas maupun pemohon informasi publik dapat memperoleh dokumen informasi yang dimohonkan. Pengelolaan PPID yang efisien ini turut serta dalam melaksanakan 3 dari 4 tujuan Reformasi Birokrasi, yaitu :

- ✓ Peningkatan kualitas pelayanan publik,
- ✓ Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintah,
- ✓ Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Hal inilah yang membuat Badan Publik, terutama di Kementerian Pertanian untuk terus meningkatkan kinerja PPID , upaya nyata tersebut diantaranya terwujud dalam kegiatan-kegiatan PPID seperti Rapat Koordinasi PPID, Workshop, Bimbingan Teknis serta Focuss Group Discussion. Adapun dalam pengelolaan dokumen informasi publik, PPID Kementerian Pertanian melalui PPID Utama seiring dengan era digitalisasi telah mengembangkan berbagai aplikasi yang dalam pengelolaan maupun pengisian konten, dikelola oleh masing-masing unit kerja.

Beberapa aplikasi tersebut antara lain Silayan Online, SIMFORTA, serta yang terbaru adalah pengembangan aplikasi SIDIK (Sistem Dokumentasi Informasi yang Dikuasai Kementerian Pertanian). Dalam Silayan Online, yang diakses melalui <http://ppid.pertanian.go.id/> terdapat berbagai menu yang berisi tentang Registrasi Silayan, Silayan Online, e-Dokumen, Tata Cara Permohonan, Link Website Eselon I, Laporan PPID Tahunan, Rekapitulasi, Link PPID, Informasi Publik, serta Kontak alamat PPID.

Selain aplikasi tersebut, terdapat pula beberapa aplikasi lain, seperti Indo Agropedia, yang dapat diakses melalui <http://indoagropedia.pertanian.go.id/>. Merupakan suatu aplikasi yang

memuat informasi seputar istilah-istilah pertanian Indonesia, yang dilengkapi dengan gambar dan ilustrasi terkait teknis budidaya, program dan kebijakan pertanian Indonesia sebagai pendukung Aplikasi Indoagropedia, suatu aplikasi yang berisi tentang istilah-istilah pertanian Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pengelolaan, pengemasan dan penyajian informasi, Kementerian Pertanian juga menyampaikan informasi melalui website resmi Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id maupun TV Tani yang dapat diakses di www.tvtani.id untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Bebagai upaya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Lingkup Kementerian saat ini tetap mengalami berbagai bentuk penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik. Karena pada prinsipnya PID harus dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada pemohon dan pengguna informasi publik yang terdiri dari perorangan atau badan hukum, kelompok masyarakat, instansi pemerintah maupun masyarakat umum. Untuk itu peningkatan kinerja PPID saat ini berfokus pada peningkatan koordinasi dan sosialisasi internal UK/UPT tentang Keterbukaan Informasi Publik terutama terkait pengelolaan dokumen informasi, serta menyamakan persepsi pelayanan informasi dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkup Kementerian Pertanian.

Upaya memperkuat komitmen terhadap pelaksanaan pelayanan publik, juga dituangkan dalam "Moto Pelayanan" Kementerian Pertanian dan "Maklumat Pelayanan Publik".



Informasi publik Kementerian Pertanian juga bisa di akses langsung di laman : <http://ppid.pertanian.go.id/> melalui laman ini pemohon akan diarahkan untuk mengisi form permohonan, sebelum mendapatkan informasi yang diinginkan. Laman depan juga menampilkan alamat jejaring sosial / medsos serta kontak untuk bersurat.



b. PID Badan Litbang Kementerian Pertanian

Informasi publik sudah merupakan hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh suatu Badan Publik seperti Badan Litbang Pertanian dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Peran serta publik dalam bentuk pengawasan dan partisipasinya menuju penyelenggaraan negara dan pemerintahan khususnya di lingkungan Badan Litbang Pertanian agar tercipta good governance.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 PPID Pelaksana tingkat Badan Litbang Pertanian dijabat oleh Kepala Bagian Kerjasama, Hukum, Organisasi dan Humas. Selanjutnya Kepala Badan Litbang Pertanian menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT lingkup Badan Litbang Pertanian melalui Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tanggal 14 Desember 2011, yang kemudian disempurnakan pula melalui


Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 192.1/Kpts /OT.140/07/2018 tanggal 13 Juli 2018. Hal ini terkait dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang menjelaskan perubahan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) dan Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang semulaberada di bawah koordinasi Balitbangtan berubah dibawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Disamping itu juga berubahnya Unit Pelaksana Teknis Loka Pengkajian Teknologi Pertanian (LPTP) Sulawesi Barat dan LPTP Riau Kepulauan menjadi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Barat dan BPTP Riau Kepulauan.

Untuk itu wilayah kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Litbang Pertanian sebanyak 64 Satuan Kerja yang terdiri dari 12 Eselon II (Puslibang dan Balai Besar) dan 52 Eselon III (Balai/Loka Penelitian dan Pengkajian) di seluruh Indonesia yang menuntut tanggung jawab dalam pembinaan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan PPID-nya.

Pemohon informasi publik Badan Litbang bisa dilakukan melalui aplikasi SiLayan.Online.pertanian.go.id yang disiapkan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian. Dengan adanya aplikasi SiLayanOnline ini kemudahan pemohon yang ingin memperoleh informasi publik yang langsung ditujukan untuk Badan Litbang Pertanian dapat terfasilitasi. Aplikasi SiLayanOnline ini dapat diakses melalui:

portal ppid dengan user name litbang dan password ppid

Berikut tampilan Aplikasi SiLayanOnline di Dashboard PPID Litbang




Secara nasional Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelayanan informasi publik diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap pemohon (perorangan) dengan melampirkan copy KTP wajib mengisi formulir isian permintaan informasi publik dengan mencantumkan alasan permintaan informasi publik yang diinginkan. Jika pemohon informasi bukan dari perorangan (Badan Hukum, Badan Publik, Kelompok), agar dilampirkan surat kuasa, surat tugas, dengan melampirkan copy akte pendirian perusahaan.

Setiap permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Badan Litbang Pertanian dasar UU KIP akan dilayani dengan mekanisme layanan informasi publik melalui PPID. Pemohon harus mengisi formulir permohonan informasi publik dan melampirkan bukti identitas diri baik berupa Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi badan hukum Indonesia. Permohonan informasi publik yang masuk diverifikasi kelengkapannya sebelum dinyatakan diterima. Apabila persyaratan permohonan telah lengkap, maka permohonan informasi publik dapat diterima.

Adapun pemohon informasi di Badan Litbang Pertanian banyak dilakukan secara "on visit", email, dan telepon dan messenger Fan Page Agronovasi. Dari tahun ketahun terjadi peningkatan signifikan atas pengunjung yang datang secara 'on visit' dalam mencari informasi terkait dengan hal-hal yang umum, seperti informasi sponsorship kegiatan kemahasiswaan, informasi pengembangan usaha tani, informasi layanan perolehan benih ataupun perekayasa alsintan.

Kedepan pelayanan informasi publik di Badan Litbang Pertanian akan lebih digiatkan guna mendukung tata kelola lembaga publik yang akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan dokumentasi berbasis pada layanan yang mudah diakses,

murah dan tepat sasaran. Untuk itu Diskusi terkait operasionalisasi PPID di seluruh UK UPT sampai saat ini terus disepakati mulai dari penyiapan tata laksana dalam operasionalisasi PPID terutama untuk PPID Pembantu Pelaksana yang sifatnya memberikan pelayanan IP dan tim khusus sebagai pelaksana operasional untuk mempermudah proses koordinasi. Berikut alur pelayanan informasi publik Badan Litbang Pertanian, yang bisa di akses di laman PPID Badan Litbang Pertanian :



Alur pelayanan informasi publik ini sebagai pedoman agar informasi yang dimohonkan dapat diselesaikan dan dipenuhi dengan indikasi kepuasan dari pemohon. Alur ini juga memperkuat Standard Operational Procedure (SOP) PPID Pelaksana Balitbangtan.

III. PID BPTP Balitbangtan KALTIM

a. Pelaksanaan PID

BPTP Balitbangtan Kaltim sebagai salah satu institusi Kementerian Pertanian di daerah sudah berkiprah dalam melakukan tugas dan fungsinya di Provinsi Kalimantan Timur berupa pengkajian/penelitian dan diseminasi hasil pertanian. Telah banyak kegiatan yang dilakukan dan secara umum, kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui penyebaran adopsi teknologi dan peningkatan pendapatan. Namun demikian ada juga program yang dampaknya terbatas, karena kurang mendapat sokongan dan dukungan dari pihak/ lembaga terkait baik pemerintah maupun swasta.

Di antara kegiatan tersebut, ada yang dianggap berhasil karena kehadiran BPTP telah memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sektor pertanian di daerah serta berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun dalam hal-hal tertentu sulit diukur, namun secara kasat mata, beberapa rakitan teknologi dan pendampingan yang dilakukan, telah membawa dampak nyata bagi arah kebijakan daerah untuk masa mendatang.

Adapun salah satu indikator keberhasilan kinerja BPTP adalah jika pemerintah daerah secara intensif memanfaatkan BPTP untuk mendukung pelaksanaan pembangunan pertanian daerah. Untuk itu program penelitian dan pengkajian yang dilakukan harus selaras dengan kebutuhan stakeholders dan praktisi agribisnis termasuk petani. Selain itu kerjasama dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota menjadi hal yang penting dan terus diupayakan.

b. Alur informasi

Untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik, BPTP Balitbangtan Kaltim memiliki ruang khusus sebagai sentra pelayanan publik (Ruang PID). Ruang ini merupakan bagian dari Kantor BPTP yang beralamat di :

Jl. PM. Noor-Sempaja, Samarinda

Telp. (0541) 220857

Fax. (0541) 220857

e-mail: bptp-kaltim@litbang.pertanian.go.id



Selain ruang khusus PID, BPTP juga memiliki meja resepsionis untuk membantu masyarakat jika ingin mendapatkan informasi, dan untuk penyedia informasi yang dimiliki ditangani sepenuhnya oleh Kasie. KSPB BPTP Balitbangtan Kaltim. Disamping itu pemohon juga bisa mengakses informasi publik melalui email : **bptp-kaltim@litbang.pertanian.go.id** , serta laman website BPTP di **<http://kaltim.litbang.pertanian.go.id/>**.

Era digitalisasi 4.0 saat ini juga membuat semua sistem informasi yang dimiliki oleh BPTP bisa di akses di laman media sosial BPTP :

- ✓ Fanspage FB : <https://www.facebook.com/balitbangtan/>
(BPTP Balitbangtan Kaltim)
- ✓ Instagram : https://www.instagram.com/bptp_kaltim/
(bptp_kaltim)
- ✓ Twitter : https://twitter.com/BPTP_Kaltim
(BPTP_Kaltim)

Pemohon informasi publik BPTP Balitbangtan Kaltim sampai saat ini lebih dominan dilakukan melalui Fanspage BPTP, adapun informasi yang dibutuhkan terkait berbagai teknologi budidaya yang direkomendasikan oleh Kementerian Pertanian baik tentang VUB, teknik pengolahan lahan bahkan alsintan, dll.

Unit Pelayanan Publik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur merupakan unit yang melakukan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur. Tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Tugas PPID Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sebagai PPID Pelaksana UPT dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi Publik, Layanan Informasi publik melalui website, Fanspage, Instagram, Youtube, telephone dan Email. serta menetapkan waktu layanan informasi.

b. Sarana dan Prasarana

a. Counter Layanan Informasi Publik BPTP Kalimantan Timur

Untuk memenuhi dan melayani hak publik dalam mendapatkan informasi. PPID BPTP Kalimantan Timur telah menyediakan Counter Layanan Informasi Publik. Counter Informasi Publik menyediakan form layanan dan Dokumen-dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak. Pemohon yang datang untuk mengajukan permohonan Informasi Publik diterima terlebih dahulu di Counter Layanan Informasi Publik.

b. Layanan On-line

Informasi Publik BPTP Kalimantan Timur selain bisa diperoleh dengan datang langsung ke BPTP Kalimantan Timur juga dapat di akses melalui media on-line antara lain Website BPTP Kalimantan Timur dengan alamat www.kaltim.litbang.pertanian.go.id pada menu

Informasi Publik

c. Program Kerja PPID BPTP Kalimantan Timur

Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Kalimantan Timur adalah Mendokumentasikan setiap data-data yang telah disusun dalam Daftar Informasi Publik memberikan layanan Informasi kepada publik secara terbuka dan transparan. Baik melalui media on-line, maupun on-Visit. Secara berkala, setiap enam bulan sekali melakukan peningkatan kapasitas SDM petugas layanan Informasi publik.

a. Daftar Informasi Publik

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali sesuai yang diamanatkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menyusun daftar Informasi

Publik. Daftar Informasi Publik yang ditetapkan di golongan menjadi tiga kriteria yaitu,

1) Informasi dan dokumen yang dibuka

Merupakan Informasi yang dibuka untuk publik dan langsung bisa diakses melalui media website BPTP Kalimantan Timur dan portal PPID BPTP Kalimantan Timur (<http://btpkaltim.ppid.pertanian.go.id/>)

- a. Laporan Tahunan BPTP Kalimantan Timur,
- b. Laporan KEUANGAN,
- c. Renstra BPTP Kalimantan Timur,
- d. DIPA,
- e. RAKL,
- f. LHKASN,
- g. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM),
- h. Standar Pelayanan Publik,
- i. Kebijakan Mutu BPTP Kalimantan Timur
- j. Kontrak Kinerja BPTP Kalimantan Timur
- k. Publikasi Hasil-hasil Pengkajian

- 2) Informasi dan dokumen yang dimohon,
Merupakan daftar Informasi yang apabila diperlukan oleh pemohon informasi diwajibkan terlebih dahulu mengisi Form Permohonan Informasi publik. Yang termasuk Daftar Informasi yang diminta antara lain,
- a. Laporan Tahunan kegiatan,
 - b. Dokumen Surat Masuk dan Surat keluar,
 - c. Dokumen terkait Kerjasama,
 - d. Dokumen Keuangan.

- 3) Informasi dan dokumen yang dirahasiakan
Merupakan daftar Informasi yang dirahasiakan dan tidak dibuka untuk publik. Yang termasuk daftar dokumen yang dirahasiakan adalah
- a. Dokumen terkait data pengkajian yang belum selesai,
 - b. Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.

b. Jam Kerja Layanan

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di BPTP Kalimantan Timur penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam

- Pagi 7.30 – 12.00
- Siang 13.00 – 15.30

Hari Jumat

- Pagi 7.30 – 11.30
- Siang 13.00 – 16.00

d. Penderasan Diseminasi Melalui Media Sosial dan Website

Berikut data penderasan diseminasi melalui media sosial dan website selama kurun waktu Januari -Desember 2021 yang dilakukan BPTP Kalimantan Timur.

Bulan	Media Pemberitaan				
	FB	Website	Youtube	Instagram	Podcast
Januari	47	5		1	
Februari	47	3	3	1	
Maret	56	27	2	5	1
April	49	14	3	5	2
Mei	55	4	2	6	1
Juni	53	6	1	4	
Juli	55	2	3	3	1
Agustus	42	3	1	3	2
September	46	3	1	3	1
Oktober	49	2	3	4	2
November	59	2	3	4	2
Desember	31	2		3	
Total	589	73	22	42	12

e. Layanan Perpustakaan

Jumlah pengunjung pada Layanan perpustakaan selama kurun waktu Januari – Desember 2021 sebanyak 834 orang dengan rincian sebagai berikut


Jumlah Pengunjung Perpustakaan BPTP Kaltim Tahun 2021

No.	Pengunjung	Jumlah
1	Penyuluh/Peneliti/Struktural	731
2	Mahasiswa	88
3	Umum	15
	Jumlah	834

f. Layanan Laboratorium

Laboratorium Pengujian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur telah menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 218.512.000 dengan rincian masing-masing komoditas pengujiannya.

Tabel diatas dapat kita lihat bahwa PNBP terbanyak pada Contoh sampel Tanah dan Pupuk Organik. Penyebarannya dapat kita lihat berdasarkan grafik dibawah ini.



Grafik 1. Penyebaran PNBP berdasarkan contoh sampel pengujian


Pada grafik diatas, dapat dilihat contoh sampel Tanah memperoleh 77% penyetoran PNBP ditahun 2021, kemudian contoh sampel Pupuk Organik memperoleh 10% dan sisanya dari contoh sampel proksimat, pakan ternak, air dan tanaman.

1. Penerimaan Pengujian Contoh Sampel

Tabel 2. Rekap pengujian contoh sampel tahun 2021

No	Jenis Sampel	Jumlah Sampel
1.	Tanah	372
2.	Pupuk Organik	62
3.	Proksimat	7
4.	Pakan Ternak	72
5.	Air	11
6.	Tanaman	135
Jumlah		659

Laboratorium Pengujian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur, Tahun 2021 telah menerima pengujian sampel berjumlah 659 sampel yang terdiri dari 372 contoh sampel tanah, 62 contoh sampel pupuk organik, 7 contoh sampel proksimat, 72 contoh sampel pakan ternak, 11 contoh sampel air dan 135 contoh sampel tanaman. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini



g. Layanan Portal PID
1. Rekapitulasi Pelayanan IP

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum dikuasai
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	1	1	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pada Tabel diatas, dapat dilihat rekapitulasi pelayanan informasi publik dari Bulan Januari-Desember 2021 yaitu terdapat 2 jumlah pemohon.

2. Waktu

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	0	0	0	0	0	0
2	February	0	0	0	0	0	0
3	March	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	May	0	0	0	0	0	0
6	June	0	0	0	0	0	0
7	July	2	1	0	1	0	0
8	August	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	October	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	December	0	0	0	0	0	0
Total		2	1	0	1	0	0

Pada Tabel diatas, dapat dilihat rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik dari Bulan Januari-Desember 2021 yaitu paling cepat 1-2 hari (baik sekali) dan paling lama yaitu 6-10 hari (cukup).

h. SDM dan Anggaran PPID

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon/pengguna informasi publik ditugaskan seorang petugas informasi pada Counter layanan informasi sedangkan untuk layanan melalui media On-line ditugaskan seorang petugas pengelola website. Petugas yang ditugaskan sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

IV. PENUTUP

a. Kesimpulan

Dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik, baik berupa pelatihan ataupun dalam pembagian tupoksi, sehingga terdapat petugas-petugas yang dapat diandalkan dalam melayani pengunjung.

Di Dalam Pelaksanaanya masih ada Kekurangan dan Hambatan Dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi dan dan Dokumentasi. Yaitu Masih belum banyak pemohon informasi melalui via email dan telephone. Hal ini disebabkan karena pemohon lebih memilih datang langsung ke BPTP Kalimantan Timur untuk memperoleh Informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan.

b. Saran

1. Kedepannya diharapkan terdapat upaya dari PPID Pelaksana dan PPID Pembantu pelaksana dalam mengedepankan perihal SDM, sarana & prasarna, serta anggaran, sehingga terwujudnya pelayanan informasi publik yang prima dan mencerminkan good governance.
2. Selain itu diharapkan adanya publikasi mengenaipanduan umum atau panduan teknis dalam menjalankan pelayanan informasi publik.
3. Perlu diadakan pelatihan untuk staf dalam melakukan pelayanan informasi publik
4. Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala.
5. Ke depan akan dilakukan Optimalisasi peran media on-line (Website dan media Social) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi via email kepada publik. Sehingga pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via email.

